

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR: 016 /HK.01.01/K/09/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA BIMA NOMOR 06 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA BIMA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan perlu membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum. Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolres Bima Kota dan Kepala Kejaksaan Negeri Bima;
 - c. bahwa tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadinya tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bima pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 1 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 411);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 227/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2599.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Jabatan 2023 – 2028;
 6. Surat Kepala Kepolisian Resort Bima Kota Nomor: B/2159/VII/RES.1.24/2022 perihal Penunjukan Personil Penyidik Sentra Gakkumdu Kota Bima;

7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor: B-1960/P.2.1.14/Es.1/07/2022 perihal Penunjukan Pejabat yang Akan Ditugaskan pada Posko Sentra Gakkumdu Kota Bima;
8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor: B-3090/N.2.14/Es.1/10/2022 perihal Permohonan Penggantian Nama dalam Penugasan Posko Sentra Gakkumdu Kota Bima
9. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor: B-2457/N.2.14/Es.2/03/2023 perihal Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Kota Bima;
10. Surat Kepala Kepolisian Resort Bima Kota Nomor: B/395/V/RES.1.24/2023 perihal Penunjukan Personil Penyidik Sentra Gakkumdu Kota Bima;
11. Surat Kepala Kepolisian Resort Bima Kota Nomor: B/790/IX/RES.1.24/2023 perihal Penunjukan Personil Penyidik Sentra Gakkumdu Kota Bima;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686360/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bima pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada pembina terkait pelaksanaan tugas Sentral Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentral Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindakan pidana Pemilu;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arah teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan rapat pembahasan Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
 - e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Gakkumdu bertanggung jawab kepada penasehat Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Bima sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 November 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada tanggal : 25 September 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

Ketua,



Tembusan Yth

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB di Mataram;
2. Kepala Kepolisian Resort Bima Kota di Bima;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima di Bima;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima
NOMOR : 016 /HK.01.01/K/09/2023
Tanggal : 25 September 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KOTA BIMA PADA PEMILU TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Atina, SH	Ketua Bawaslu Kota Bima	Penasehat
2	AKBP. Rohadi, S.I.K	Kapolres Bima Kota	Penasehat
3	Dr. Ahmad Hajar Zunaidi, SH., MH	Kepala Kejaksaan Negeri Bima	Penasehat
4	Idhar, S.Sos	Kordiv HPPM dan Humas	Pembina
5	Kompol. Herman, SH	Wakapolres Bima Kota	Pembina
6	Oktaviandi Samsurizal, SH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bima	Pembina
7	Dr. Khairul Amar, H.A	Anggota Bawaslu Kota Bima	Ketua Koordinator
8	IPTU Punguan Hutahaean, S.Tr.K., S.I.K	Kasat Reskrim Polres Bima Kota	Koordinator
9	Agus Kurnia Sandy, SH	Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum	Koordinator
10	Andi Sudirman, SH	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bima	Anggota
11	Syahrur Rahman, SH	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Bima	Anggota
12	Farhan Zamzam, SH	Jaksa Fungsional Kejari Bima	Anggota
13	Jehan Nurul Ashar, SH	Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan Kemananan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan TI, Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum Kajari Bima	Anggota
14	I Made Adi Estu N., SH	Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Kejari Bima	Anggota
15	AIPDA Indra Setiawan	Kanit Gakkum Polres Bima Kota	Anggota
16	AIPDA Iwan Junizar, SH	Banit Pidum Polres Bima Kota	Anggota
17	AIPDA Didi Darmadi, SH	Banit Pidum Polres Bima Kota	Anggota

18	BRIPKA Nasharuddin	Banit Pidum Polres Bima Kota	Anggota
19	BRIPKA Juraidin, SH	Banit Pidum Polres Bima Kota	Anggota
20	Subhan, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bima	Anggota
21	Suharman, S.Sos	Staf Bawaslu Kota Bima	Anggota
22	Taufik Tajudin, S.Sos	Staf Bawaslu Kota Bima	Anggota
23	Sukardin, S.PdI	Staf Bawaslu Kota Bima	Anggota
24	Mahfud, SH	Staf Bawaslu Kota Bima	Anggota
25	Syamsudin, SH	Staf Bawaslu Kota Bima	Anggota
26	Nur Safariah, SH	Staf Bawaslu Kota Bima	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Tembusan Yth

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB di Mataram;
2. Kepala Kepolisian Resort Bima Kota di Bima;
3. Ketua Kejaksaan Negeri Raba Bima di Bima;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
5. Arsip.